



PUTUSAN

Nomor : 06/Pdt.G/2012/PTA.Yk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara : -----

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai Termohon, sekarang -----

PEMBANDING -----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai Pemohon, sekarang -----

TERBANDING

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding oleh



Pembanding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul tanggal 15 Desember
2011 Nomor 0692/Pdt.G/2011/PA.Btl. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon (**TERBANDING**) untuk
mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon (**PEMBANDING**)
dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul pada waktu yang
akan ditentukan ;

3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon
nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
dan muth'ah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);- -

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul
untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat
Pemohon dan Termohon menikah untuk dicatat dalam buku
yang disediakan untuk itu ;



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah),- -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 pihak Termohon telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya; -----

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W.12- A/0319/Hk.05/II/2012 tanggal 03 Pebruari 2012 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam register perkara banding Nomor 06/Pdt.G/2012/PTA.Yk. tanggal 02 Pebruari 2012. ; -----

Memperhatikan bahwa pihak Termohon/Pembanding maupun pihak Pemohon/Terbanding, dalam perkara ini sama-sama tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding ini diajukan oleh Pembanding tanggal 28 Desember 2011 ternyata permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara yang telah

Hal. 3 dari 8 put.06/Pdt.G/2012/PTA.Yk. .



ditentukan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947,
maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul No.692/Pdt.G/2011/PA.Btl. Tanggal 15 Desember 2011 Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dasar-dasar pertimbangan dan alasan serta pendapat Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, walaupun begitu Pengadilan Tingkat Pertama masih kurang dalam pertimbangannya dan Pengadilan Tinggi Agama akan menambah pertimbangan dibawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam proses persidangannya telah melakukan mediasi terhadap pihak-pihak berperkara dengan mediatornya Hakim Pengadilan Agama Bantul bernama, Drs.H.M.Jalaluddin, SH,.MSi, akan tetapi mediasi tersebut tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama kurang tepat mendengarkan kesaksian keluarga dan orang-orang dekat dengan Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding dalam perkara a quo, karena kesaksian keluarga dan orang-orang dekat adalah ketentuan khusus dalam keadaan perselisihan dan



pertengkaran yang tajam, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama dapat menerima kesaksian tersebut, karena saksi kakak ipar yang oleh hukum dapat mengundurkan diri sebagai saksi ternyata tidak mundur, dan kesaksian keluarga serta orang-orang dekat itu juga sudah include dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disamping sebagai saksi juga berfungsi sebagai mendengar keterangan untuk melihat sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama keliru menyimpulkan bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian, padahal yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan itu sendiri bukan salah satu alasan sebagai unsur, dimana pada alasan perceraian huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu terdapat sekurang-kurangnya tiga unsur yaitu: pertama terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus menerus, ketiga tidak ada lagi harapan untuk kembali berumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah fakta persidangan sudah sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 itu ;



Menimbang, bahwa fakta berdasarkan pengakuan serta saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II, meskipun saksi kedua hanya mengetahui antara Pemanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon sudah pisah rumah, menurut Pengadilan Tinggi Agama bahwa satu orang saksi sebagai pelengkap pengakuan Termohon/Pemanding, berarti sudah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sesuai dengan unsur unsur pertama ; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua belum terpenuhi, namun telah terdapat bukti bahwa Termohon/Pemanding dengan Pemohon/Terbanding telah terjadi pisah rumah selama 5 (lima) bulan lebih, hal ini dianggap telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sesuai dengan yuriprodensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yaitu tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, menurut Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan beberapa petunjuk (1) telah sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, berarti rumah tangga tersebut telah tidak ada lagi keharmonisan, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, (2) telah terjadi saling menuduh berselingkuh suatu tindakan yang merusak sendi- sendi rumah tangga, dan (3) telah terjadi pisah rumah yang berarti telah terdapat keadaan yang melampaui peringatan Allah “*pisahkan tempat tidur*” QS: 4: 34 **وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاجِعِ**, ketiga petunjuk tersebut sudah dapat diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri seperti ini tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pengadilan Tinggi Agama perlu menengahkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak harus melihat siapa yang salah, namun yang penting perselisihan dan pertengkaran telah terjadi secara terus menerus. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt.1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hati kedua pihak telah pecah maka pecahlah rumah tangga, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Bantul poin keempat dapat menimbulkan interpretasi lain, seharusnya hakim pertama memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kepala Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan kepada Petugas Pencatat Nikah/Kepala KUA tempat tinggal Pemohon dan Termohon, guna untuk pencatatan setelah Pemohon/Terbanding mengikrarkan talak tersebut didepan Pengadilan Agama Bantul, sesuai SEMA Nomor 28/Tuada- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 ;

Hal. 7 dari 8 put.06/Pdt.G/2012/PTA.Yk. .



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perceraian bukan disebabkan oleh nusyuz (kesalahan) pihak isteri (Pembanding) semata, tetapi ada kesalahan juga dari pihak suami yang sama-sama egois/merasa paling benar sendiri, sehingga terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding dan terjadilan perpisahan tempat tinggal antara keduanya, maka berdasarkan hukum Islam (AlQuran surat Al-Thalaq ayat 7, Al-Baqoroh ayat 241 ; Pasal 149 huruf (a) dan (b), serta Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, secara ex ofcio hakim dapat mewajibkan Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Pembanding, demikian juga Pengadilan Tinggi Agama telah sepakat menambah kewajiban terhadap Terbanding, untuk memberikan kepada Pembanding:

Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Nafkah iddah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 692/Pdt.G/2011/PA.Btl. Tanggal 15 Desember 2011 haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Mengingat akan segala peraturan perundang- undanga n yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh
Termohon/Pembanding, dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor No
0692/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 15 Desember 2011 bertepatan
dengan tanggal 19 Muharram 1433 H. dengan perbaikan amar
putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Memberikan izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk
menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**PEMBANDING**) di
depan sidang Pengadilan Agama Bantul ;

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah) ;

Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta
lima ratus ribu rupiah) ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk
mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 8 put.06/Pdt.G/2012/PTA.Yk. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; ---

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah),-

Membebankan biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Robiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H.MARJOHAN SYAM, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH. dan Dr.Hj. DJAZIMAH MUQODDAS, SH,.M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Aminullah M. Noor, SnHk. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs.

10



H.MARJOHAN SYAM,SH MH.

Hakim Anggota I :

Hakim Anggota II :

ttd

ttd

Dr.Hj . DJAZIMAHMUQODDAS,SH.,M.Hum.

Drs.H.ENDIK SOENOTO,SH.

Panitera Pengganti

ttd

AMIN

ULLAH.M.NOOR, SmHk.

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------|---------------|
| - Pemberkasan ATK | Rp. 139.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |
| - Jumlah | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Supardjiyanto, SH

